KAJIAN SADD AL-DHARĪ'AH TENTANG TEMBAK DI TEMPAT TERDUGA TERORISME OLEH DENSUS 88

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh
A. Mufti Hidayat
NIM: F12213123

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. Mufti Hidayat

Nim : F12213123

Program : Magister

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 15 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
94A19AEF631994117
6000
ENAM RIBU RUPIAH

A. Mufti Hidayat

PERSETUJUAN

Tesis A. Mufti Hidayat ini telah disetujui
pada tanggal 19 April 2018

Oleh
Pembimbing

Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis A. Mufti Hidayat ini telah diuji

pada tanggal 9 Mei 2018

Tim Penguji:

1. Dr. H. Masruhan, M.Ag (Ketua) .....
2. Dr. Abdul Chalik, M.Ag (Penguji Utama) .....
3. Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA (Penguji) .....

Surabaya, 9 Mei 2018

Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.

NIP: 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. MUFTI HIDAYAT
NIM : F12213123
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HTN (SIYASAH)
E-mail address : muft.hyat@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KAJIAN *SADD AL-DHARI'AH* TENTANG TEMBAK DI TEMPAT TERDUGA TERORISME OLEH DENSUS 88

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2018

Penulis

(A. MUFTI HIDAYAT)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

A. Mufti Hidayat (F12213123), 2018, KAJIAN SADD AL-DHARĪ'AH TENTANG TEMBAK DI TEMPAT TERDUGA TERORISME OLEH DENSUS 88.

Kehadiran Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan mampu mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya UU Anti Terorisme tersebut, dibentuklah Densus 88 Anti Teror Polri melalui Skep Kapolri No.30/VI/2003 sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tercatat puluhan "terduga teroris" mati karena tindakan represif Densus 88 hanya karena mereka "diduga sebagai teroris". Padahal sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*), Densus 88 seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui tindakan preventif. Pro dan kontra pun bermunculan terkait tindakan tembak "mati" di tempat tersebut. Tidak heran jika tindakan Densus 88 tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa orang lain "di luar proses peradilan".

Melalui penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana prosedur penangkapan dan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88. Kemudian penulis menganalisanya menggunakan pendekatan *sadd al-dharī'ah,* yakni salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbāṭ al-hukm*) dalam Islam dengan menempatkan faktor maslaḥat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *sadd al-dharī'ah.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Densus 88 telah menerapkan standarisasi dan asas-asas kepolisian dalam prosedur penangkapan tindak pidana terorisme, sehingga tindakannya dibenarkan oleh hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sedangkan kajian teori *sadd al-dharī'ah* dengan pendekatan maslahah dan mafsadah serta klasifikasi aspek-aspeknya menyimpulkan bahwa hukum tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 mempunyai 3 kategori, yaitu wajib, haram dan mubah.

Kata kunci: *Terorisme, Tembak di Tempat, Densus 88, Sadd Al-Dharī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 13

D. Tujuan Penelitian 13

E. Kegunaan Penelitian 13

F. Kerangka Teoritik 15

G. Penelitian Terdahulu 17

H. Metode Penelitian 22

I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II SADD AL-DHARĪ'AH **29**

A. Pengertian Sadd Al-Dharī'ah 31

1. Secara Etimologis 31

2. Secara Terminologis 33

3. Objek Sadd al-Dharī'ah 37

B. Dasar Hukum Sadd al-Dharī'ah 38

1. Al-Qur'an 38

2. Hadits 40

3. Kaidah Fiqh 42

4. Logika 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Sadd al-Dharī'ah 44
D. Klasifikasi Sadd al-Dharī'ah 52
1. Dilihat dari Aspek Bentuknya 52
2. Dilihat dari Aspek Akibat (Dampak) yang Ditimbulkan 53
3. Dilihat dari Aspek Tingkat Kerusakan yang Ditimbulkan 54
4. Dilihat dari Aspek Kesepakatan Ulama 55
E. Fatḥ al-Dharī'ah 56
1. Pengertian Fatḥ al-Dharī'ah 56
2. Dasar-dasar Fatḥ al-Dharī'ah 58
3. Rukun-rukun Fatḥ al-Dharī'ah 60
4. Pendapat Tentang Fatḥ al-Dharī'ah 61
F. Cara Menentukan al-Dharī'ah 63
BAB III DENSUS 88 DAN TEMBAK DI TEMPAT 64
A. Terorisme 64
1. Pengertian Terorisme 64
2. Undang-undang Anti Terorisme 66
B. Densus 88 71
1. Pembentukan Densus 88 71
2. Peran Densus 88 dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia 73
3. Kewenangan Densus 88 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia 76
C. Diskresi Kepolisian 84
1. Pengertian Diskresi Kepolisian 84
2. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian 85
3. Batasan Deskresi Kepolisian 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prosedur Penangkapan dan Tembak di Tempat 88

1. Standar Minimal Kepolisian dalam Melakukan Tembak di Tempat..... 89

2. Asas-asas Kepolisian dalam Melakukan Tembak di Tempat..... 92

3. Pertanggungjawaban Pidana Densus 88 atas Tembak di Tempat Terduga Teroris 98

BAB IV ANALISIS SADD AL-DHARĪ'AH 102

A. Prosedur Penangkapan dan Tembak di Tempat Terduga Terorisme.... 102

1. Pre-Emtif 102

2. Preventif 102

3. Represif 103

B. Kajian Sadd al-Dharī'ah Tentang Tembak di Tempat Terduga Terorisme 105

1. Aspek Bentuk 105

2. Aspek Akibat (Dampak) 106

3. Aspek Tingkat Kerusakan 107

BAB V PENUTUP 113

A. Kesimpulan..... 113

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme semakin memperjelas identitasnya sebagai momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, target, motivasi, hasil yang diharapkan dan dicapai, serta metode aksinya semakin sistemik. Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).[1]

Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketentuan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.[2] Menurut *Encyclopedia of Crime and Justice*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik oleh perorangan atau kelompok, dimana tindakan itu menentang terhadap kekuasaan pemerintah, dan ditujukan untuk menimbulkan intimidasi ketimbang menimbulkan korban dengan segera.

---

[1] Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia*, (Jurnal FISIP UI, Vol. 2 No. III, 2002), 22.
[2] A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terorisme tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme. Dalam konteks Indonesia menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Sejalan dengan itu, Sarlito Wirawan juga berpendapat bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.[3] Ideologi radikal seperti ini tersebut menurut Fathurin Zen adalah sebuah kepercayaan yang keliru.[4]

Sebagai aksi kekerasan, terorisme kerap dilakukan dengan tujuan pemaksaan kehendak yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa. Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi melalui cara lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustasi politik.[5]

Salah satu bukti eksistensinya adalah adanya peledakan bom yang merupakan salah satu modus pelaku terorisme dan telah menjadi fenomena

---

[3] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*, (Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012), xvi.
[4] Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012), 205.
[5] Sukawarsini Djelantik, *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, terorisme juga merajalela sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk respon dalam mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR.[6]

Undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social".[7]

Itulah sebabnya Negara secara nyata telah membentuk suatu langkah serius untuk memberantas tindak pidana terorisme, yakni dengan membentuk suatu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri yang bertugas memberantas terorisme di indonesia berdasarkan dengan Skep Kapolri No.

---

[6] *Himpunan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Fokus Media, 2003), 3.
[7] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7x24 jam[8] yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[9] Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "*anti-terrorism act*".[10]

Peran aktif Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme ini tidak terlepas dari amanat Undang-undang U No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari menerima laporan dan atau pengaduan sampai dengan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[11] Sehingga, cara-cara penanggulangan terorisme di Indonesia masih menjunjung tinggi supremasi hukum, meskipun seringkali dianggap keji. Bandingkan dengan Yaman yang menggunakan rudal atau Pakistan yang menggunakan pesawat tempur untuk membasmi teroris.[12]

Upaya Densus 88 memberantas terorisme di Indonesia patut diberikan apresiasi tinggi, karena telah terbukti memberikan rasa aman dan nyaman

---

[8] Pasal 26 dan 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19 Ayat (1) mengatur tentang jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1x24 jam) di perpanjang menjadi satu minggu atau (7x24 jam)
[10] Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2005), 71.
[11] Pasal 13-16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
[12] Harris Y. P. Sibuea, *Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jurnal Info Singkat Hukum: Vol. V, No. 10/II/P3DI/Mei/2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat, terutama dari aksi terorisme yang meresahkan. Meskipun demikian, kinerja Densus 88 bukan berarti tanpa cela. Sikap reaktif dari Densus 88 dapat dinilai sangat berlebihan hingga tidak jarang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan represif yang selalu menjadi pilihan utama penindakan terorisme, yakni tembak di tempat.

Sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil dalam menangkap teroris selama kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun, tetapi dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme tersebut, Densus 88 juga telah menewaskan sejumlah terduga terorisme. Bahkan tahun lalu densus 88 telah menewaskan 6 terduga teroris di Tuban Jawa Timur.[13] Baku tembak antara polisi dan terduga teroris di area perkebunan di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, yang berujung pada tewasnya 6 Terduga Teroris dan 1 ditangkap Hidup-hidup.[14] Di samping itu, terjadi baku tembak antara kelompok bersenjata (Jamaah Ansharut Tauhid atau yang juga disebut kelompok Munandar) dengan Densus 88 di Bima, Nusa Tenggara Barat, Senin

[13] Fabian Januarius Kuwado, "Polisi Tembak Mati 6 Terduga Teroris, Komnas HAM Bertanya "Berapa Nyawa Lagi?, dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/04/09/20282361/polisi.tembak.mati.6.terduga.teroris.komnas.ham.bertanya.berapa.nyawa.lagi. (2 Juni 2017)

[14] Sapto Nugroho, “Baku Tembak dengan Polisi, 6 Terduga Teroris di Tuban Ini Tewas, 1 Ditangkap Hidup-hidup, dalam http://www.tribunnews.com/regional/2017/04/09/baku-tembak-dengan-polisi-6-terduga-teroris-di-tuban-ini-tewas-1-ditangkap-hidup-hidup (4 Juni 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(30/10/2017)[15] yang berujuang pada tewasnya dua orang terduga teroris meninggal dunia.

Tercatat puluhan "terduga teroris" mati karena aksi pembunuhan atau *extra judicial killing* karena tindakan represif dari Densus 88 hanya karena mereka "diduga sebagai teroris" secara subyektif oleh Densus 88. Padahal sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*), Densus 88 seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah-langkah yang bersifat preventif bukan represif.

Tindakan Densus 88 dengan melakukan tembak di tempat orang yang diduga teroris sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang Pasal 18 ayat 1 menyatakan:

> Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa: "setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang."

Faktanya, upaya Densus 88 dalam memberantas teroris tersebut, terdapat sejumlah tindakan yang terindikasi bertentangan dengan UU No. 39

[15] Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Baku Tembak di Bima, Dua Terduga Teroris Tewas, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/30/17102601/baku-tembak-di-bima-dua-terduga-teroris-tewas (19 Juni 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal penanggulangan terorisme harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak boleh melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga Keberadaan Densus 88 ini tidak melanggar HAM dan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris.

Dalam kajian hukum pidana ada asas umum yang harus ada terkait hak tersangka dimata hukum termasuk *presumption of inocence* (praduga tak bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.[16]

Meskipun demikian, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mempunyai wewenang untuk melakukan pemberantasan terhadap Teroris. Dalam prakteknya pemberantasan terorisme tidaklah sama dengan pemberantasan tindak pidana biasa, banyak praktik yang melenceng dari penegakan hokum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.[17] Di samping itu, dalam sudut pandat hukum, tembak di tempat terduga teroris oleh Densus 88 itu dibenarkan atas dasar alasan pembenar. Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.[18] Landasan hukum yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah Pasal 49 (1) mengenai

[16] M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Praduya Pramita, 1991), 32.
[17] Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, 73.
[18] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan Undang-Undang, Pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Adanya alasan pembenar berujung pada "pembenaran" atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum.[19]

Dalam hukum pidana di Indonesia mengenal adanya alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) yang dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 44, 45, 48-51 KUHP, yang menurut para ahli dapat digolongkan sebagai daya paksa (*Overmacht*). Sebagaimana pasal 48 berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."[20]

Diskursus prosedur penangkapan dan tindakan tembak di tempat terduga terorisme dengan HAM ini akan terus terjadi perdebatan. Tetapi sebagai umat Islam, sudah seyogyanya mempunyai menyikapi persoalan tersebut dengan sudut pandang hukum Islam. Merujuk pada tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.[21] Tujuan syariat bila dikaitkan dengan maslahat ada tiga hal: pertama, dharuriyah yaitu tujuan syariat kembali kepada hifdhu nafs, aql, mal, diin, irdi dan nasab. Kedua, al hajiyah yaitu adanya prinsip kemudahan dalam hidup

[19] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 124.
[20] Pasal 48 , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[21] Al-Shaṭibi, *Al-Muwāfaqāt-II, Matba'ah al-Maktabah al-Tijāriyah*, (Beirut, Mesir, t.t.), 8-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak memberatkan (adam al haraj). Ketiga, al tahsiniyyah yaitu adanya prinsip akhlaq atau etika.[22]

Tujuan tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh orang yang akan menggali atau menafsirkan hukum (*mujtahid*) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya belum ditemukan secara eksplisit di dalam nash al Qur'an.

Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul belakangan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya pengetahuan tentang maqāṣid al-sharī'ah atau tujuan utama hukum Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal al-Qur'an.

Salah satu metode yang bisa digunakan dalam menganalisa persoalan tembak di tempat terduga terorisme adalah sadd al-dharī'ah sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep maslahah dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubāh) menjadi dilarang (harām) karena

[22] Hafidz Tsana, *Taisir al Ushul, Daar Ibn Hazm*, (Beirut, 1418 H/1997 M), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadah baik dari segi jenis maupun kualitasnya. Bisa juga sebaliknya, sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian dilarang (harām) menjadi boleh (mubāh) yang disebut fatḥ al-dharī'ah.

Menurut al-Qarafi, sadd al-dharī'ah bermakna memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.[23] Dengan ungkapan yang senada, menurut al-Shaukani, sadd al-dharī'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhūr).[24]

Dalam karyanya al-Muwāfaqāt, al-Shaṭibi menyatakan bahwa sadd al-dharī'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jāiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnū').[25] Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd al-dharī'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.[26] Sedangkan menurut Ibnu al-

---

[23] Al-Qarafi, *Tanqīh al-Fushul fī 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.)
[24] Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.
[25] Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (al-Syathibi), *al-Muwâfaqat fī Ushûl al Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), Juz 3, 257-258.
[26] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.[27]

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd al-dharī'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Sehingga sadd al-dharī'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Itulah sebabnya dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana tinjauan sadd al-dharī'ah terhadap permasalahan di atas dengan judul **"KAJIAN SADD AL-DHARĪ'AH TENTANG TEMBAK DI TEMPAT TERDUGA TERORISME OLEH DENSUS 88"**

[27] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lām al-Muwāqīn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz II, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewewenang tim Densus 88 dalam memberantas tindak pidana terorisme?
2. Bagiamana prosedur penangkapan aksi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003?
3. Bagaimana Densus 88 melakukan tembak di tempat terduga terorisme?
4. Bagaimanakah tinjauan HAM tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88?
5. Bagaimanakah kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88?

Hasil identifikasi masalah diatas, perlu diberikan batasan-batasan yang jelas agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Berikut ini adalah batasan masalahnya:

1. Penelitian ini mengidentifikasi tinjauan teori hukum terhadap tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.
2. Penelitian ini mengidentifikasi kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penangkapan dan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88?
2. Bagaimana kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapat pengetahuan tentang tinjauan hukum dan prosedur tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.
2. Untuk mengetahui kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.

E. Kegunaan Penelitian

Dari uraian di atas,manfaat dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Segi Teoritis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum pidana dan hukum tata negara.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang apakah tembak tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 sesuai konstitusi.

   c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.

2. Segi praktis

   a. Bagi penulis, merupakan bahan informasi guna meningkatkan informasi dan pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum pidana dan hukum tata negara.

   b. Dapat melengkapi perpustakaan, khususnya perpustakaan UIN Sunan Ampel dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum tata negara.

   c. Dapat memberikan ide yang berguna dalam penelitian selanjutnya mengenai tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoritik

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka.[28] Sedangkan Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia melalui Skep Kapolri No.30/VI/2003. Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.

Dalam penulisan ini, terdapat tiga hal pokok yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Kewenangan

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[29] Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan caraatribusi,

---

[28] Fall, *Penyaringan Perkara*, 43.

[29] Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[30]

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :[31]

1. Faktor Hukum, yakni ketersediaan peraturan perundang-undangannya;
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, faktor ini menjadi pendukung penegakan hukum;

[30] F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 219.
[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, termasuk partisipasi masyarakat itu sendiri;

c. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

3. Teori Sadd al-Dharī'ah

Merupakan suatu metode penggalian hukum Islam akan menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur yang penulis telaah, namun sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang telah penulis lakukan belum ditemukan karya atau tulisan yang berkaitan dengan kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 seperti yang penulis maksud.

Meskipun demikian, penulis menjadikan beberapa karya tulis, skripsi, buku, jurnal dan artikel untuk yang membahas tentang terorisme. Oleh karena itu, untuk menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam tesis ini perlu kiranya penulis hadirkan beberapa buku dan tulisan yang terkait dengan pembahasan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Judul Penelitian: Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum.

   Penulis: Mulyana W. Kusumah, Jurnal Kriminologi Indonesia, (Jurnal FISIP UI, Vol 2 No III 2002).

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimana Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum?

2. Judul Penelitian: Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No.15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

   Penulis: T. Nasrullah, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. I September 2005.

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimana Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Uu No.15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

3. Judul Penelitian: Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak Di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme.

   Penulis: Tommy Elvani Siregar, Jurnal Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan 2013.

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimana Aturan Hukum Tentang Tembak di tempat Di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak di tempat Di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme?

4. Judul Penelitian: Tembak Di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku.

   Penulis: Yuriadi, Jom Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015.

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimana Pengaturan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme?
   - Apakah Alasan Penembakan Densus 88 Anti Teror Dalam Melakukan Tembak Ditempat Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?
   - Apakah Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Anggota Densus 88 Terhadap Mereka Yang Diduga Teroris Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia Pelaku?

5. Judul Penelitian: Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak Di Tempat Terduga Teroris.

   Penulis: Argadwi Saputra, Erna Dewi, Eko Raharjo.

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimana Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak Di Tempat Terduga Teroris?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bagaimana Pertanggungjawaban Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang Melakukan Tembak Di Tempat Terduga Teroris?

6. Judul Penelitian: Kewenangan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

   Penulis: Jonathan Wardian Priambodo, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2015.

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Dibidang Pidana Atau Pun Kode Etik Terhadap Pelaku Tembak Di Tempat?

7. Judul penelitian: Kewenangan Tim Densus 88 dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

   Penulis: Marshaal Semuel Bawole, Artikel Skripsi dalam Jurnal Lex et Societatis, Tahun 2014.

   Hal yang dikaji:

   - Bagaimana kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?

   - Bagaimana kajian hukum tentang Densus 88 yang menimbulkan polemik?

Perbedaan tesis ini dengan tulisan-tulisan tersebut di atas, pertama adalah terletak pada fokus kajiannya, dimana kajian dalam tesis ini berkaitan dengan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 AT Polri menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif dihubungkan dengan perspektif sadd al-dharī'ah. Kedua masalah yang dikaji dalam tesis ini tidak dibahas dalam tulisan-tulisan lainnya, sehingga tulisan ini murni merupakan hasil pemikiran dan gagasan dari penulis sendiri.

Tulisan-tulisan diatas antara lain membahas mengenai: bagaimana terorisme dalam perspektif politik dan hukum, bagaimana tinjauan yuridis aspek hukum materil maupun formil terhadap UU No.15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bagaimana aturan hukum tentang tembak di tempat di tempat terhadap pelaku terorisme, bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi terhadap tembak di tempat di tempat pada pelaku kejahatan terorisme, bagaimana pengaturan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana terorisme, apakah alasan penembakan densus 88 anti teror dalam melakukan tembak ditempat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah tembak di tempat yang dilakukan anggota densus 88 terhadap mereka yang diduga teroris bertentangan dengan hak asasi manusia pelaku, bagaimana alasan penghapus pidana densus 88 anti teror mabes polri terkait dengan tembak di tempat terduga teroris, bagaimana pertanggungjawaban densus 88 anti teror mabes polri yang melakukan tembak di tempat terduga teroris, bagaimanakah pertanggung jawaban dibidang pidana atau pun kode etik terhadap pelaku tembak di tempat, bagaimana kewenangan tim densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, dan bagaimana kajian hukum tentang densus 88 yang menimbulkan polemik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri mengunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).[32]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan.[33] Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif,[34] yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya yang terkait dengan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 menurut hukum positif dihubungkan dengan sadd al-dharī'ah.

2. Sumber Data

   Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

---

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), 93.
[33] Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 83-93.
[34] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 52. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer; merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus membahas tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data Sekunder; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui buku dan kitab-kitab ushul fiqh, antara lain: al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, karya al-Shaṭibi, dan Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy, karya Wahbah al-Zuhayli dan karya tulis yang membahas tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 AT Polri.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, deskriftif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan kegiatan, sikap-sikap, serta proses proses yang sedang berlangsung dan berpengarus dari suati fenomena.[35]

Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah milah antara pengertian yang satu dengan

[35] Mohd. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.[36]

Dapat juga menggunakan istilah lain, yakni deskriptif analisis,[37] yaitu model penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.[38]

Diharapkan dengan deskriptif analitik, mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian yang dibahas dalam tesis ini.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah metode dokumenasi yaitu dengan mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.[39] Adapun sumber yang berkaitan adalah buku-buku yang memuat permasalahan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88, termasuk pula undang undang atau peraturan yang terkait, dan buku buku tentang sadd al-dharī'ah. Metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

---

[36] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.
[37] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 6.
[38] Nazir, *Metode Penelitian*, 63.
[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1992), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama: pendekatan normative, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nash (alqur'an dan hadits) maupun juga kaidah fikih dan usul fikih, dengan penjelasan pendapat para ulama' fikih madzhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kedua: pendekatan yuridis: pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 dari pespektif hukum positif, baik berupa undang undang maupun peraturan hukum lainya. dengan cara menelusuri landasan hukumnya berikut pula istinbat hukum yang digunakanya.

Ketiga: pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalamsampai ke akar permasalahan sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sundut pandang sadd al-dharī'ah yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam teks.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir kedalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.[40] Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

[40] Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sedangkan menurut Nasution "mendisplay data bisa dilakukan dengan membuat grafik atau lainnya."[41]

Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis, komentar orang atau perilaku yang diamati serta didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif.[42]

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan pendekatan sadd al-dharī'ah, dengan mengoperasikan analisis terhadap maslahah dan mafsadah, serta uji data tersebut menggunakan metode sadd al-dharī'ah dengan mempertimbangkan lima unsur maqāṣid al syarī'ah yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk memudahkan proses analisis yang berurutan dan interaksionis, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan,

[41] S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermais, 1991), 129.
[42] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterprestasikan, lalu diambil kesimpulan.[43]

Logika yang dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (dari yang khusus kepada yang umum). Dalam penelitian kualitatif digunakan logika induktif abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari "khusus ke umum"; bukan dari "umum ke khusus" sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak. Prosesnya berbentuk siklus, bukan linier.[44]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, secara keseluruhan terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

---

[43] Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1990), 139.
[44] Sanapiah Faisal. *Pengumpulan dan Analisis data Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bab I Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

b. Bab II Berisi konsep sadd al-dharī'ah, mencakup pembahasan : pengertian dan ruang lingkup sadd al-dharī'ah, dasar hukum sadd al-dharī'ah dan kedudukan sadd al-dharī'ah dalam hukum islam.

c. Bab III Berisi tinjauan hukum tentang terorisme, Densus 88, dan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88.

d. Bab IV Berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup: prosedur penangkapan dan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 dalam kajian sadd al-dharī'ah.

e. Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SADD AL-DHARĪ'AH

Dalam *istinbāṭ* hukum Islam dikenal 2 kaidah, yakni *uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah*. Kaidah-kaidah *uṣūliyyah* digunakan untuk memahami nash-nash syari'ah dan hukum-hukum yang terkandung dalam nash-nash tersebut. Dengan kaidah *uṣūliyyah* dapat difahami hukum-hukum yang telah di-*istinbāṭ*-kan oleh para imam mujtahidin, pula dipertimbangkan antara mazhab mereka yang berbeda mengenai hukum suatu kejadian. Karena memahami hukum menurut seginya atau mempertimbangkan antara dua hukum yang berbeda tidak bisa terjadi kecuali dengan memakai ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidahnya.[1]

Sedangkan kaidah *fiqhiyyah* yaitu kaidah hukum yang bersifat kulliyah (bersifat umum) yang dipetik dari dalil-dalil kulli, dan dari maksud-maksud syara' dalam meletakkan mukallaf di bawah beban dari memahamkan rahasia-rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya. Rahasia *taṣrī'* adalah ilmu yang menerangkan bahwa syara' memperhatikan pelaksanaan hukum bagi mukallaf, kemaslahatan hamba, maka hal yang terpenting mengetahui ruang lingkup maṣlaḥah yang menjadi tujuan syara' dengan mengemukakan bahwa tujuan menetapkan lima

[1] https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/26/qawaid-al-ushuliyyah-dan-al-fiqhiyyah/ (9 Juli 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan terpokok yakni, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.[2]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian sadd al-dharī'ah yang merupakan turunan kaidah ke empat dari salah satu kaidah *uṣūliyyah* yang terdapat 5 kaidah pokok, yaitu:

1. الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا (Segala sesuatu bergantung pada tujuannya)
2. الْيَقِيْنُ لَايُزَالُ بِالشَّكِ (Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan)
3. الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ (Kesukaran mendatangkan kemudahan)
4. الضَّرَرُ يُزَالُ (Kemudharatan harus dihilangkan)
5. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Kebiasaan dapat menjadi hukum)

Konsepsi kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tidak menyetujui), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.[3] Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.[4]

---

[2] Dr. H. Hamka Haq, MA, *Falsafat Ushul Fiqh,* (Makassar: Yayasan Al-Akbar, 2003), 268.
[3] Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam (penerjemah: Wahyu Setiawan), *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Amzah, 2009), 15.

[4] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, 743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contohnya, misalkan ada pohon besar dengan buah yang banyak yang mana buah tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang lewat dibawahnya hingga ada yang harus dibawa ke rumah sakit, maka dengan beracuan pada kaidah ini pohon tersebut harus di tebang.

Metode sadd al-dharī'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Seiring dengan salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

A. Pengertian Sadd Al-Dharī'ah

1. Secara Etimologis

Kata sadd al-dharī'ah (سدالذريعة) merupakan bentuk frase (iḍafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (سد) dan al-dharī'ah (الذريعة). Secara etimologis, kata sadd (سد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.[5]

[5] Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), Juz III, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan al-dharī'ah (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasīlah) dan sebab terjadinya sesuatu.[6] Bentuk jamak dari al-dharī'ah (الذريعة) adalah al-dharā'i' (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fiqh, seperti Tanqīh al-Fuṣūl fī 'Ulūm al-Uṣūl karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd al-dharā'i'.[7]

Sebagian ulama seperti al-Shaṭibi dan al-Shaukani mempersempit al-dharī'ah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan al-dharī'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya al-dharī'ah yang pada awalnya memang dilarang.

Pada awalnya, kata al-dharī'ah digunakan untuk onta yang digunakan orang Arab dalam berburu. Si onta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping onta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika onta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-'Arabi, kata al-dharī'ah kemudian digunakan

[6] Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha al-Zabidi), *Tâj al-Arûs fî Jawâhir al-Qâmûs*, Juz I, 5219 dalam al-Maktabah al-Syâmilah, versi 2.09.
[7] Syihab al-Din Abu al-'Abbas al-Qarafi, *Tanqîh al-Fushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, dalam *al-Marja' al-Akbar li at-Turâts al-Islâmiy*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.[8]

2. Secara Terminologis

Dalam bukunya, Wahbah Zuhaili memberi pengertian sadd al-dharī'ah adalah:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيئ

Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu.[9]

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramaḍan Hasan:

الوسيلة والطريق إلى الشيء, سواء كان هذا الشيئ مفسدة أو مصلحة

Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.[10]

Dalam karyanya al-Muwāfaqāt, al-Syaṭibi menyatakan bahwa sadd al-dharī'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jāiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnū').[11] Ia juga mendefinisikan sadd al-dharī'ah adalah:

ما يتوصّل به إلي شيء الممنوع المشتمل علي مفسدة

---

[8] Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, 93.
[9] *Wahbaḥ Al-Zuḥayliy*, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), 873.
[10] Khalid Ramaḍan Hasan, *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawḍah, 1998), 148
[11] Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (al-Syathibi), *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), Juz 3, 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang menjadikan lantaran kepada yang lain yang dilarang karena mengandung kerusakan.[12]

Adapun menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd al-dharī'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.[13] Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.[14]

Al-Qarafi berpendapat bahwa sadd al-dharī'ah bermakna memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.[15] Dengan ungkapan yang senada, menurut al-Syaukani, al-dharī'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhûr).[16]

Sedangkan pengertian sadd al-dharī'ah menurut para ulama ahli uṣul fiqh, adalah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang

---

[12] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.
[13] Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan*, 347.
[14] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lâm al-Muwâqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz II, 103.
[15] Al-Qarafi, *Tanqîh al-Fushul fî 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.).
[16] Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl fî Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.[17]

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd al-dharī'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Sadd al-dharī'ah juga merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum ḥaul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Ḥibah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan ḥibah adalah sunnah.[18]

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa sadd al-dharī'ah merupakan salah satu pegecualian dalam metode penggalian hukum Islam

[17] Wahbaḥ Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999), 108.
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain iḥtiḥsan. Di mana, iḥtiḥsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara sadd al-dharī'ah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.[19]

Salah satu kaidah sadd al-dharī'ah adalah:

ما يتوصّل به إلي شيء الممنوع المشتمل علي مفسدة

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.[20]

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

---

[19] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.
[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Objek Sadd al-Dharī'ah

Pada dasranya yang menjadi objek al-dharī'ah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah dijalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh kedalamnya.

2) Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuat khamar. Ini halal karena membuat khamar adalah nadir (jarang terjadi)

3) Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (sadd al-dharī'ah) adalah wajib mengambil iḥtiaṭ (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan iḥtiat tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata diwaktu perang/fitnah, menjual anggur untuk dibuat khamar, hukumnya haram.

4) Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual-beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan. Mengenai bagian keempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

initerjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan haram.

B. Dasar Hukum Sadd al-Dharī'ah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan sadd al-dharī'ah. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. [21]

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah al-dharī'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism

[21] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd al-dharī'ah).

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.[22] Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

QS al-Baqarah, 2: 104

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Râ'inâ", tetapi katakanlah: "Unzhurnâ", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah, 2: 104).

Pernyataan Allah pada QS al-Baqarah, 2: 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata rā'inā (رَاعِنَا)

[22] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsīr Min Ibnu Kaṡīr*, terj. M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata rā‘inā (رَاعِنَا) sebagai bentuk isim fā’il dari masdar kata ru’ūnah (رُعُوْنَة) yang berarti bodoh atau tolol.[23] Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata râ’inâ yang biasa mereka pergunakan dengan unzhurnâ yang juga berarti sama dengan rā’inā. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurṭubi dijadikan dasar dari sadd al-dharī’ah.[24]

Surat Al-Nūr ayat 31

وَلاَ يَضْرِ بْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ماَ يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوا اِلَى الله جَمِيْعًا أَيُّها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[25]

2. Hadits

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

---

[23] Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Razi, *Mafâtih al-Ghaib (Tafsîr al-Râziy*), Juz II, 261 dalam al-Maktabah al-Syâmilah, versi 2.09.
[24] Muhammad bin Ahmad Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân*, Juz II, 56.
[25] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid*, 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِيْ فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ، قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِيْ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ .

> Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, “ahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut.[26]

Hadiṯs di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, lā ilāha illallāh, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qaḍi ‘Iyaḍ menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan

[26] Imam Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Al-Syarḥ An-Nawawi*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah *Syarah Shahiih Muslim*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.[27]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وأبو داوود)

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.[28]

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd al-dharī'ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (ẓann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd al-dharī'ah.[29]

3. Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd al-dharī'ah adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

[27] Ibid., 673.
[28] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jâmi' ash-Shahîh al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz V, 2228.
[29] Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât*, Juz II, 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (mashlahah).[30] Dengan kata lain menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan[31]

Kaedah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaedah lain juga bersandar pada kaedah ini. Karena itulah, sadd al-dharī'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd al-dharī'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

مَادَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.[32]

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi

---

[30] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybâh wa an-Nazhâir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 176.

[31] Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al-Qawī'id Al-Fiqhiyyati wa Aṡaruhā fī Al-Ahkāmi Al-Syar'iyyāti*, terj. *Qawaid Fiqhiyyah* terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

[32] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.[33]

4. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu al-Qayyim dalam kitab A'lām al-Muwāqi'īn: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."[34]

C. Kedudukan Sadd al-Dharī'ah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd al-dharī'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbāṭ al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, sadd al-dharī'ah adalah salah satu sumber hukum.

---

[33] Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 322.
[34] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lâm al-Muwâqi'în*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan ulama Usḥul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan sadd al-dharī'ah sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'ām ayat 108 dan Q.S. An-Nūr ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang sadd al-dharī'ah.[35]

Meskipun tidak semua ulama sepakat dengan sadd al-dharī'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum, tetapi secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwār al-Burūq fi Anwā al-Furūq. Begitu pula Imam al-Shaṭibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwāfaqāt.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

[35] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, kelompok ini menolak sadd al-dharī'ah sebagai metode istinbāṭ pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan sadd al-dharī'ah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (al-dharī'ah) kepada tindakan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga al-dharī'ah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.[36]

Contoh kasus penggunaan sadd al-dharī'ah oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd al-dharī'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.[37]

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Ẓāhiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (ẓāhir al-

---

[36] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, 249 dalam *al-Marja' al-Akbar li at-Turâts al-Islâmiy*, *Syirkah al-Aris li Kumbiutar*, tt.
[37] Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubâb fi Syarh al-Kitâb*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Juz I, 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafẓ). Sementara sadd al-dharī'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd al-dharī'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Ẓāhiri, menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd al-dharī'ah dalam kitabnya al-Aḥkām fī Uṣūl al-Iḥkām. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd al-dharī'ah dalam pembahasan tentang al-iḥtiyāṭ(kehati-hatian dalam beragama). Sadd al-dharī'ah lebih merupakan anjuran warga untuk bersikap dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep sadd al-dharī'ah tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma' (qaṭ'iy). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh naṣ tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma'. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari naṣ yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.[38]

Contoh kasus penolakan kalangan al-Ẓāhiri dalam penggunaan sadd al-dharī'ah adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi

[38] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiri, *al-Ahkâm fi Ushûl al-Ihkâm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Juz VI, 179-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (al-dharī'ah) bagi wanita untuk sekadar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.[39]

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan sadd al-dharī'ah, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan sadd al-dharī'ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Sementara itu, ulama Ẓāhiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode sadd al-dharī'ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Ẓāhiriyyah hanya menggunakan sumber naṣ murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (al-ra'yu) seperti pada sadd al-dharī'ah. Hasil ra'yu selalu erat

[39] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Âtsâr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz XII, 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya persangkaan (Ẓann), dan haram hukumya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.[40]

Adapun tentang mazhab Ẓāhiri yang menolak mentah-mentah sadd al-dharī'a, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan Ẓāhiri (fenomena) al-naṣ (teks) dan Ẓāhir (fenomena) al-fi'l (perbuatan). Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada makna tekstual *naṣ* juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syari'ah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashlahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka sadd al-dharī'ah adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan sadd al-dharī'ah, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab al-Ẓāhiriy. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam sadd al-dharī'ah adalah karena faktor eksternal (taḥrīm li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan

[40] Al-Imām Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayātuh Wa 'Aṣruh, Ārāuh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabī, tt), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan sadd al-dharī'ah, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa sadd al-dharī'ah merupakan metode istinbāṭ (penalaran) hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan sadd al-dharī'ah cenderung menjadi bias gender. Sadd al-dharī'ah menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.[41]

Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersoalkan bukanlah sadd al-dharī'ah-nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan sadd al-dharī'ah tentu masih bisa dikaji kembali bagaimana ṭurūq al-istinbāṭ (prosedur-prosedur penalaran)-nya. Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tudingan bahwa sadd

[41] Elliwarti Maliki, *Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan*, dalam http://www.fatayat.or.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-dharī'ah menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode sadd al-dharī'ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslaḥat dan mafsadat. Bila maslaḥat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.[42]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan[43]

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال

Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal."[44]

---

[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.
[43] Nashr Farid, *Al-Madkhalu fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyati*, 21.
[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan sadd al-dharī'ah ini dalam perkembangannya tidak menjadikan sadd al-dharī'ah tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan sadd al-dharī'ah untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.[45]

D. Klasifikasi Sadd al-Dharī'ah

Para ulama berbeda dalam mengklasifikasikan sadd al-dharī'ah pada beberapa aspek, di antaranya:

1. Dilihat dari Aspek Bentuknya

Jika dilihat dari segi bentuknya, sadd al-dharī'ah dapat dibagi tiga:

[45] Usman, "Sertifikasi Halal Beprinsip Pada Saddudz-Dzari'ah, dalam http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/549 (30 Januari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;

b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan

c. Sesutau perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.[46]

2. Dilihat dari Aspek Akibat (Dampak) yang Ditimbulkan

Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan al-dharī'ah menjadi empat macam, yaitu:[47]

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (al-taḥlīl).

---

[46] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

[47] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lâm al-Muwâqi'ín*, Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (mashlahah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang[48] dan mengkritik pemimpin yang lalim.

3. Dilihat dari Aspek Tingkat Kerusakan yang Ditimbulkan

Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tesrebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;

[48] Al-Zuḥayliy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 884.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh;

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).[49]

4. Dilihat dari Aspek Kesepakatan Ulama

Al-Qarafi dan al-Syathibi membagi al-dharī'ah menjadi tiga macam, yaitu:

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah

[49] Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.[50]

E. Fatḥ al-Dharī'ah

Kebalikan dari sadd al-dharī'ah adalah fatḥ al-dharī'ah. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah al-dharī'ah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, al-dharī'ah memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang dianggap berasal mewakili mazhab Maliki dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang dianggap mewakili mazhab Hambali. Al-dharī'ah adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut sadd al-dharī'ah; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut fatḥ al-dharī'ah.[51]

1. Pengertian Fatḥ al-Dharī'ah

Secara etimologis kata fatḥ al-dharī'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fatḥ dan al-dharī'ah. Kata fatḥ merupakan bentuk masdar dari kata

[50] Al-Qarafi, *Anwâr al-Burûq fi Anwâ' al-Furûq*, Juz VI, 319 dalam al-Maktabah al-Syâmilah, versi 2.09; *al-Syathibi, al-Muwafaqât*., Juz II, 390.
[51] Ibid., Juz III, 46;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fataḥa-yaftaḥu yang berarti membuka.[52] Sedangkan kata keduanya adalah al-dharī'ah yang merupakan kata benda *(*isim*)* bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana *(*wasīlah*)* dan sebab terjadinya sesuatu.[53]

Sedangkan secara terminologis, fatḥ al-dharī'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibāḥah), menganjurkan (istiḥāb), maupun mewajibkan (ỉjāb) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Menurut Wahbah Zuhaili fatḥ al-dharī'ah adalah:[54]

الأخذ بالذرائع إذاكانت النتيجة مصلحة, لأن المصلحة مطلوبلة

Dalam artian menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istiḥāb), maupun kewajiban (ijāb) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Contoh dari fatḥ al-dharī'ah adalah bahwa jika mengerjakan shalat jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana

---

[52] Al-Munawir, *Kamus Arab.*, 1030.
[53] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 132
[54] Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun al-dharī'ah (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.[55]

Satu dari sekian tujuan Islam adalah menghindari kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan, maka jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (fatḥ al-dharī'ah), dan jika sebaliknya suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut (sadd al-dharī'ah).

2. Dasar-dasar Fatḥ al-Dharī'ah

Adapun dasar-dasar yang bisa dijadikan rujukan fath al-dzari'ah adalah:

a. Al-Quran

ياايّهاالذِين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذرواالبيع
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الجمعة: ٩)

Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu untuk

[55] Al-Qarafi, *Anwâr al-Burûq fi Anwâ' al-Furûq.*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu'ah, 62: 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain.

Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun al-dharī'ah (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.

b. Kaidah Fiqh

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan fatḥ al-dharī'ah adalah:

مَالاَيَتِمُّ اْلوَاجِبِ اِلاَّبِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib.

Begitu pula segala jalan yang menuju pada sesuatu yang haram maka sesuatu itupun haram, sesuai dengan kaidah :

مَادَلَّ عَلَىَ حَرَامٍ فَهُوَحَرَامٌ

Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Misalnya : menyerahkan harta perang kepada musuh, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu sebagai tebusan atas kaum mukmin yang ditawan. Menurut ulama malikiyah dan Hanabilah dapat berdampak pada kemaslahatan, sedangkan beberapa jumhur ulama menganggapnya sebagai muqaddimah.

3. Rukun-rukun Fatḥ al-Dharī'ah

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan fatḥ al-dharī'ah janganlah berlebih-lebihan, karena penggunaan yang berlebih-lebihan dalam fatḥ al-dharī'ah mengakibatkan melarang kepada yang mubahdan berlebih-lebihan dalam fatḥ al-dharī'ah bias membawa kepada membolehkan yang dilarang.

Berkenaan dengan fatḥ al-dharī'ah ada yang perlu diperhatikan:

a. Fatḥ al-dharī'ah digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang di-nash-kan, karena maslahat dan mafsadat yang di-nash-kan adalah qaṭ'iy, maka al-dharī'ah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash.
b. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemudharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar fatḥ al-dharī'ah.[56]

Sedangkan rukun dari fatḥ al-dharī'ah sendiri adalah:

[56] Djazuli: *Ilmu Fiqh*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Segala perbuatan yang boleh dilakukan saja/makna yang lebih umumnya yaitu perbuatan yang diperbolehkan atau disunnahkan atau diwajibkan.

b. Segala perbuatan yang dibolehkan dan mengandung nilai maslahah-nya.

4. Pendapat Tentang Fatḥ al-Dharī'ah

Terdapat beberapa perbedaan mengenai pendapat para ulama terhadap fatḥ al-dharī'ah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Qarafi, mengatakan bahwa al-dharī'ah itu adakalanya dilarang yang disebut sadd al-dharī'ah dan adakalnya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fatḥ al-dharī'ah. Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakn shalat jum'at yang hukumnya wajib.

Namun berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk al-dharī'ah, tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Beliau mengilustrasikan bahwa al-dharī'ah adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Sedangkan muqaddimah adalah laksana fondasi yang mendasari tegaknya dinding.[57]

Para ulama telah sepakat sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai al-dharī'ah. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah sepakat mengenai

[57] Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatḥ al-dharī‘ah, sedangkan ulama Syafi’iyyah, Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagi muqoddimah, tidak termasuk kedalam kaidah dzari’ah.

Pembahasan tentang fatḥ al-dharī‘ah tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli Uṣūl al-Fiqh (Ushul Fikih). Hal itu karena fatḥ al-dharī‘ah hanyalah hasil pengembangan dari konsep sadd al-dharī’ah. Sementara sadd al-dharī‘ah sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode istinbāṭ al-hukm (penalaran hukum). Hal itu karena bagi sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi’iyyah, masalah sadd al-dharī‘ah dan fatḥ al-dharī‘ah masuk dalam bab penerapan kaedah:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

Kaedah tersebut berkaitan pula dengan masalah muqaddimah (pendahuluan) dari suatu pekerjaan yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor yang membuat perbedaan pendapat ulama terhadap kedudukan sadd al-dharī‘ah dan fatḥ al-dharī‘ah. Apa yang dimaksudkan al-dharī‘ah oleh ulama Maliki dan Hambali, ternyata bagi ulama Syafi’i adalah sekadar muqaddimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Cara Menentukan al-Dharī'ah

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (al-dharī'ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:[58]

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekadar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah.

---

[58] Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, 879-880.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DENSUS 88 DAN TEMBAK DI TEMPAT

A. Terorisme

1. Pengertian Terorisme

a. Secara Etimologis

Kata "*terorisme*" berasal dari kata teror artinya menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang dan golongan.[1] Namun, terorisme secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu "terrere" yang artinya "menakut-nakuti" Kata teror sendiri berasal dari bahasa latin "terrorem" yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa.

Pengertian terorisme digunakan untuk menggambarkan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum. Terorisme juga dapat diartikan menakut nakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang atau pihak yang selalu menimbulkan ketakutan pada pihak lain.[2] Adapun dalam bahasa Arab terorisme itu diambil dari kata al irhāb adalah bentuk infinitif (maṣdar)

---

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 1048.
[2] Fajar Purwawidada, *Jaringan Baru Teroris Solo*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kata kerja *"arhaba-yurhibu-irhāban"* artinya: *akhafa*: menciptakan ketakutan dan *fazza'a*: membuat kengerian, kegentaran atau keterkejutan.[3]

b. Secara Terminologis

Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan khususnya tujuan politik. Sedangkan pelakunya, disebut teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik.[4]

Sedangkan menurut konvensi PBB tahun 1973, *terorisme* adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau untuk kelompok orang atau masyarakat luas. Di lain pihak, Departemen Pertahanan AS (Departement of Defense USA) memberikan defenisi bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah dengan tujuan politik atau idiologi.[5]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *terorisme* adalah segala bentuk kejahatan dalam bentuk kekerasan untuk menimbulkan rasa ketakutan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil dan ditujukan langsung kepada negara, atau terhadap orang-orang

[3] Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: 1984), 576.
[4] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1048.
[5] Loudewijk F Paulus , *Terorisme*, http://buletinlitbang.dephan.go.id (12 September 2017), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, dan atau kepada masyarakat luas untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.

Hal tersebut sejalan dan dikuatkan oleh rumusan tindak pidana terorisme yang diatur oleh pasal 6 Bab III UU No. 15 Tahun 2003, bahwa tindak pidana terorisme adalah:

> "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasiltas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."[6]

Terorisme merupakan kejahatan internasional yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*),[7] bersifat radikal dan sistemik yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pemerintah Indonesia harus siap dan sigap dalam memerangi terorisme yang sampai saat ini telah membuat keadaan negara menjadi tidak aman.

2. Undang-undang Anti Terorisme

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang

---

[6] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *UU No. 15 Tahun 2003,* (Jakarta: Fokus Media, 2003), 14.

[7] Yuriadi, *Tembak Di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku,* (Jom Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda. Sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional. Selain itu, bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan (*network*) yang luas, sehingga pada gilirannya akan mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan Internasional.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu kepada konvensi Internasional dan peraturan perundang–undangan nasional yang berkait dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang.[8]

Tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan

[8] Himpunan Peraturan, *UU No. 15 Tahun 2003*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.[9]

Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian (al-iḥtiyāṭ) dan bersifat jangka panjang, antara lain:[10]

Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.

Ketiga, Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Keempat, Terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib

---

[9] Ibid., 1-2

[10] Sholeh Soeady, *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima, Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.

Berdasarkan beberapa nilai filosofis tersebut di atas, lahir dan hadirnya UU No. 15 tahun 2003 yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara khusus dan spesifik menjadi hal yang sangat strategis untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana lahirnya UU No. 15 Tahun 2003, maka lahir pula UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.[11]

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya UU No. 16 Tahun 2003 ini, yaitu: *Pertama,* Bahwa peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 2 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda. *Kedua,* Bahwa peristiwa pembomam yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi Nomor 1438 (2002) dan resolusi Nomor 1371 (2001). *Ketiga,* Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober Tahun 2002.[12]

---

[11] Himpunan Peraturan Perundang-undangan *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Fokus Media, 2003), 3 dan 53.
[12] *Ibid*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Densus 88

1. Pembentukan Densus 88

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.[13] Densus 88 Anti Teror Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jema'ah Iskamiyah (JI). Sebelum Densus 88 AT Polri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti teror yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana. Akan tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi teroris pasca 11/9. Apalagi ketika itu Polri diuntungkan dengan situasi dimana TNI, sebagai salah satu aktor keamanan dianggap tidak pantas mengembangkan kesatuan anti terornya, karena pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu.[14]

Apalagi sejak tahun 1994, TNI terkena embargo senjata dan pendidikan oleh Negara-negara Barat. Sehingga kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam menghadapi ancaman teror. Karena itulah, tidak heran jika berbagai bantuan dan dukungan, baik persenjataan,

---

[13] Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Organisasi Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia

[14] Muradi, Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, dalam https://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-at-peran-dan-koordinasi-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/ (9 Juli 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan hingga pendanaan pasukan anti teror dari Negara-negara Barat dikembangkan di Polri.[15]

Padahal, eskalasi teror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan permasalahan anti teror pada satuan tugas khusus. Akhirnya, secara resmi Jenderal Da'i, Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri.[16] Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme, yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 tentang Pernberantasan dan Penanggulangan Tindak. Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 5 angka (1) undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi; Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindlungan,

[15] Sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 11 September 2001. Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan II serta kedutaan besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta negara Uni Eropa lainnya.
[16] Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka, terpeliharanya keamanan dalam negeri. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri juga mempunyai peranan sebagai penyelidik, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 5 yang berbunyi; penyelidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang berwenang dan diatur oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

2. Peran Densus 88 dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Sejak didirikan, Densus 88 AT Polri telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme, sebagaimana amanat undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti Terorisme. Dua bulan setelah kesatuan ini terbentuk, langsung dihadapi dengan terjadinya serangan bom mobil di Hotel J.W. Marriot pada 5 Agustus 2003,[17] yang merupakan hotel miliki jaringan Amerika Serikat, 13 orang tewas. Dalam hitungan minggu, jaringan pengebom hotel mewah tersebut dapat dibongkar, dan ditangkap.

[17] Admin, "Serangkaian Aksi Terorisme yang Pernah Terjadi di Indonesia, dalam http://gemintang.com/dunia-film-musik/serangkaian-aksi-terorisme-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/ (21 Juli 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa persidangan para pelaku bom Marriot belum usai, pada 9 September 2004 Jakarta dikejutkan kembali dengan ledakan bom mobil berkekuatan besar di depan Kedutaan Besar Australia, Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta.[18] Peledakan bom ini menewaskan puluhan orang yang tidak terkait dengan kedutaan besar tersebut. yang fantastis adalah dalam waktu satu bulan, Densus 88 AT Polri bersama Australia Federal Police (AFP) berhasil membongkar kasus tersebut, dan menangkap para pelakunya diganjar dengan penjara belasan tahun dan hukuman mati.

Setahun setelah ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, atau yang dikenal dengan Bom Kuningan, Bali, Pulau Dewata kembali diguncang bom dengan kekuatan besar, meski tak sebesar Bom Bali I. Meski demikian ledakan tersebut 23 orang dan melukai ratusan lainnya.[19] Sekali lagi, dalam tiga bulan, dengan gerak cepat Densus 88 AT Polri dapat membongkar dan menangkapi para pelakunya. Bom Bali II ini pula yang mendekatkan Densus 88 AT Polri dengan gembong terorisme yang paling dicari di Indonesia Dr. Azahari.

Selang satu bulan setelah Bom Bali II, Densus 88 AT Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azhari, di Batu Malang, Jawa Timur. Penyerbuan ini menyebabkan gembong teroris yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia ini tewas, dan kasus inilah yang kemudian melambungkan nama

---

[18] *Ibid*

[19] Tempo.com, "Peristiwa yang Melambungkan Nama Densus 88, dalam https://nasional.tempo.co/read/466041/peristiwa-yang-melambungkan-nama-densus-88 (2 Agustus 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Densus 88 AT Polri sebagai satuan anti teror terkemuka di Asia. Dalam waktu bersamaan juga Densus 88 AT Polri berhasil menangkap pelaku peledakan bom di Pasar Tradisional Kota Palu. Pelaku merupakan salah satu dari kelompok yang bertikai di Poso.

Pada tahun 2006, Densus 88 AT Polri hampir menangkap salah satu gembong teroris lainnya; Noordin M. Top, dalam penggrebekan yang dilakukan Densus 88 AT Polri di Dusun Binangun, Wonosobo, Jawa Tengah tersebut Noordin dapat meloloskan diri dari kejaran personil Densus 88 AT Polri. Penyergapan yang disertai dengan tembak menembak tersebut Densus 88 AT Polri berhasil menangkap dua orang dan menembak mati dua tersangka lainnya.

Setahun kemudian, tepatnya pada 22 Maret 2007, Densus 88 AT Polri melakukan penggerebekan terhadap Kelompok Terorisme Jawa Tengah dan berhasil membongkar jaringan persenjataan dan bom terbesar sejak 30 tahun terakhir di kawasan Sleman, Yogyakarta, dan menangkap tujuh tersangka yang diduga pemilik, penyimpan, dan perakit bahan peledak. Dalam penyergapan tersebut juga menewaskan dua orang pelaku yang berupaya melarikan diri.

Menyusul terbongkar jaringan Terorisme Kelompok Jawa Tengah, Densus 88 AT Polri juga berhasil menangkap dan melumpuhkan Abu Dujana alias Ainul Bahri Komandan Sayap Militer Jama'ah Islamiyah (JI),dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zarkasih, Amir JI. Penangkapan keduanya merupakan prestasi yang makin melambungkan nama Densus 88 AT Polri dan membuat Densus 88 AT Polri dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki kesatuan anti teror yang handal dan professional.

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga negara didunia Internasional.

3. Kewenangan Densus 88 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

1) Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Wewenang Secara Umum Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menyebutkan:[20]

1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: (a) Menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan

[20] Pasal 15 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; (h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i) Mencari keterangan dan barang bukti; (j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional: (k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat; (m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Densus 88 dari struktur organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen dan disetiap sub-den terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88, dimana setiap sub-detasemen dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing.21 Kewenangan di Bidang Proses Pidana (Pasal 16 Ayat 1) Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:[22]

[21] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 69.
[22] Pasal 16 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
   a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan;
   b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
   c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
   d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda penggenal diri;
   e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h) Mengadakan penghentian penyidikan;
   i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
   j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat 1 diatas. Yakni, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf b, ataupun membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, dan hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 Ayat 1 huruf (l) berisikan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."[23]

Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur "bertanggung jawab" dengan kata lain undang-undang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur hal yang hampir sama dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l adalah Pasal 18 Ayat (1), dimana pasal ini mengatur tentang "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Pasal 18 Ayat (1) undang-undang kepolisian juga memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang seperti yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) berbunyi:[24]

"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

[23] Pasal 16 Ayat 1 Huruf l, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[24] Pasal 18 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pasal ini dapat kita bandingkan substansi pengaturan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 Ayat (1) huruf l mengatur tentang "tindakan lain" yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) mengatur tentang "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri" dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum.

Dengan ini jelas bahwa Pasal 18 Ayat (1) memberikan kekuasaan atau wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l. Pasal 18 inilah yang menjadi dasar dari diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini ada karena seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum tidak boleh hanya bergantung atau berdasarkan ada atau tidaknya suatu aturan.[25]

Kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting bagi pejabat Kepolisian Negara Repoblik Indonesia karena pada dasarnya tujuan serta peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan, dan ketentraman masyarakat Indonesia yang kesemuanya itu merupakan kepentingan umum.

[25] Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: CV.Keni Media, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Jangka Waktu Penangkapan diatur dalam Pasal 28, yang menyebutkan:[26]

"Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam."

Pasal ini memberikan wewenang kepada penyidik (Densus 88) dalam hal jangka waktu penangkapan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19 Ayat (1) mengatur tentang jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1x24 jam) di perpanjang menjadi satu minggu atau (7x24 jam). Tujuan dilakukannya peangkapan tentu saja adalah demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Adapaun penahanan diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003, menyebutkan "Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan."[27]

Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang

[26] Pasal 28, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

[27] Pasal 25 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penuntut umum sampai 40 (empat puluh) hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan adalah 60 hari dan penahanan selama proses penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah penahanan selama proses penuntutan adalah 50 hari sehinggah total jangka waktu penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan adalah 110 (seratus sepuluh) hari. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jangka waktu penahanan adalah 6 (enam) bulan yang artinya 180 (seratus elapan puluh) hari.

Penggunaan Laporan Intelejen diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan: "untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen."[28]

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) diatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelejen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelejen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen

[28] Pasal 26 Ayat (1), Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertanahan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelejen Negara, atau instansi lainya yang terkait. Jadi pasal ini memberikan kewenangan khusus kepada penyidik dalam hal ini Densus 88 untuk menggunakan setiap laporan intelejen sebagai bukti permulaan yang cukup.

C. Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Dalam bahasa Inggris diskresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan.[29] Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.[30] Diskresi merupakan suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi.

Menurut Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Prof R. Abdussalam,[31] mengartikan diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak

---

[29] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*, (Jakarta : PT. Gramedia. 2002), 185.
[30] J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 38.
[31] H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalamDisiplin Hukum* (Jakarta: Restu Agung, 1997), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskresi kepolisian adalah kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek disertai etika yang baik dan harus benar secara hukum.

Menurut Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut;
b. Tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinanannya.

2. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian

Dasar hukum diskresi kepolisian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan "kewenangan lain",

c. Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d. Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab".

Pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002, Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, sehingga dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

3. Batasan Deskresi Kepolisian

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah diskresi kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan "kewenangan lain", menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab".

Dalam tugas- tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan diskresi kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam system hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasan- kebiasaan.

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; artinya pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat–saat tertentu (emergencies) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.

e. Menghormati HAM; artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

D. Prosedur Penangkapan dan Tembak di Tempat

Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang.[32] Kewenangan yang berasal dari Undang-undang membuat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri memahami tentang penggunaan senjata dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya adalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar

[32] Muhammad Zulkarnain, *Pro dan Kontra Densus 88 Anti Teror Mabes Polri*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Sebab itulah, perlu adanya standarisasi yang harus dipenuhi oleh deskresi Densus 88, di antaranya:

1. Standar Minimal Kepolisian dalam Melakukan Tembak di Tempat

Tembak di tempat bagi tersangka kepolisan mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap itu ialah sebagai berikut:

a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
b. Tahap 2 : Perintah lisan;
c. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak;
d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong;
e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; dan
f. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Keenam tahap tersebut di atas terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

1) Tingkat Satu

Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cidera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, yang dapat diketahui melalui: (1) Seragam Polisi atau rompi atau jaket bertuliskan “POLISI”; (2) Kendaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanda POLRI; (3) Lencana kewenangan Polri; atau (4) Identifikasi lisan dengan meneriakkan kata “POLISI”.

2) Tingkat Dua

Perintah lisan (tidak ada potensi luka atau cidera fisik). Sikap yang profesional dan percaya diri dalam menggunakan perintah lisan. Tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

3) Tingkat Tiga

Kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cidera fisik). Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kuncian.

4) Tingkat Empat

Kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan luka atau cidera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. digunakan ketika bentuk-bentuk kendali yang lebih rendah telah gagal atau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diterapkan karena tingkat perlawanan pelaku dianggap berada pada tingkat yang berbahaya.

5) Tingkat Lima

Kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri, kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

6) Tingkat Enam

Kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (Besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cidera fisik parah, atau bahkan kematian). Tingkat kekuatan ini digunakan ketika Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan tingkat ini hanya dibenarkan ketika Kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki kemungkinan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan ancaman segera, luka parah atau kematian. Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:

1) Melepaskan tembakan kepada seseorang atau di tempat yang padat secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang, menusuk seseorang dengan pisau;
2) Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat. Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau meledakkan gudang senjata. Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk "menghentikan"ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan.

Pada dasarnya tahap terakhir merupakan tahapan yang diperbolehkan namun seorang anggota polisi harus memperhatikan adanya ancaman yang dilakukan pelaku tindak pidananya, situasi dan kondisi di lapangan saat ia bertugas. Jika pelaku tindak pidananya hanya melakukan ancaman ringan seperti tangan kosong, situasi kondusif, aman dan terkendali, maka tidak seharusnya anggota polisi tersebut melakukan tembak mati di tempat.

2. Asas-asas Kepolisian dalam Melakukan Tembak di Tempat

Asas-Asas yang mendasari Kepolisian dalam melakukan tembak di tempat bagi tersangka menurut peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Asas Legalitas

Semua tindakan yang dilakukan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kajian yuridis, didasarkan hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 49 Ayat 1 tentang Noodweer dan Ayat 2 tentang Pasal 49 Ayat 1 KUHP mengatur tentang Pembelaan terpaksa yang rumusannya: "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".

2) Asas Nesesitas

Penerapan tembak di tempat bagi tersangka dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.

3) Asas Proporsionalitas

Tembak di tempat bagi tersangka harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon yang akan dilakukan anggota Polri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Asas Kewajiban Umum

Anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

5) Asas Preventif

Tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan, Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri.

Pendapat para ahli lain yakni Zainal Abidin yang menyatakan dan mempunyai perpektif lain tentang asas-asas Kepolisian, yakni:

1) Asas kepastian hukum yaitu penerapan tembak di tempat bagi tersangka dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum.

2) Asas keadilan yaitu penerapan tembak di tempat bagi tersangka harus memperhatikan keseimbangan antara bobot kesalahan dan hukuman yang diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Asas akuntabilitas yaitu penerapan tembak di tempat bagi tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, administrasi dan prosedural.

4) Asas transparansi yaitu penerapan tembak di tempat bagi tersangka harus dilaksanakan secara terang terangan dan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas tentang asas yang mendasari kepolisian dalam melakukan tembak di tempat bagi tersangka sudah terlihat.

Adapaun syarat-syarat penerapan tembak di tempat bagi tersangka yang dilakukan Kepolisian dalam standard universal penggunaan senjata api bagi aparat penegak hukum, Zainal menyatakan bahwa: harus dilakukan sebagai upaya untuk membela diri atau melindungi jiwa orang lain dari serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang patut diduga/diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 KUHP dan 49 KUHP1:[33]

a. Harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal melaksanakan tugas atau perintah untuk menangkap seseorang yang patut diduga atau diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan bukan mematikan;

[33] Zainal Abidin, *Asas-Asas Dalam Tindakan Kepolisian*, (Bandung: Bandung Press, 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional, tidak sadis dan tidak berlebihan dan dengan memperhatikan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. Dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat kejadian sehingga tidak terjadi akibat yang lebih luas dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas. Segera memberikan pertolongan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilumpuhkan dengan cara ditembak, seperti halnya membawa tersangka kerumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan dan pengobatan medis sebagimana mestinya;

d. Penembakan harus dilakukan dengan menggunakan senjata api standar Polri, yang diperuntukan untuk kepentingan Dinas Kepolisian dan senjata tersebut haruslah senjata api yang disiapkan oleh Dinas Kepolisian yang memang diperuntukkan untuk melumpuhkan seseorang bukan membinasakan atau membunuh;

e. Harus menghubungi keluarga tersangka yang ditembak tersebut sedapat mungkin dan sesegera mungkin serta memberitahukan tindakan kepolisian yang telah dilakukan serta alasan-alasan mengapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan kepolisian tersebut terpaksa dilakukan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1) Segera melakukan proses penyidikan terhadap tersangka untuk mempercepat proses penyerahan perkara yang berhubungan dengan tersangka yang tertembak tersebut;

2) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan peristiwa penembakan tersebut.

Selain syarat–syarat diatas, ada beberapa syarat lagi sehingga anggota polisi tersebut dapat mengunakan senjata api sebagai alat untuk menjalankan tugas. Dalam pendapat Marwan menyatakan bahwa:

a. Harus memiliki surat izin dari kepala satuan kerja dimana ia bertugas. dimana pimpinan termpat anggota polisi bekerja memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja dari anggota tersebut.

b. Anggota polisi tersebut harus berpangkat minimal briptu dan sudah lulus test psikologi. Test ialah test psikologi pada umumnya.

Marwan menyatakan bahwa jika syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka akan terjadi sebuah ketidakcakapan lembaga pengawas kepolisian dalam melakukan pemberian kewenangan dimana akan mengancam keselamatan masyarakat dan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan yang jadi korban dari tindakan kesewenangan tersebut adalah masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang anggota polisi dituntut tidak hanya menjalankan tugasnya tapi juga menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.[34]

3. Pertanggungjawaban Pidana Densus 88 atas Tembak di Tempat Terduga Teroris

Setiap hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, "tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan," merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.[35]

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang di *lakukan*

---

[34] Marwan, *Syarat-Syarat Pemberian Kewenangan Pada Kepolisian*, (Bandung: Bandung Press, 2009), 58.
[35] Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedemikan rupa hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan tindak pidana, yakni:

a. Adanya keadaan *Phychis* (bathin) yang tertentu
b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang di lakukan, hingga menimbulkan celaaan tadi. Menyangkut hal mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.Dalam ilmu hokum pidana pada umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu:[36]
   1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*);
   2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian;
   3) Kesengajaan dengan kesadaran melakukan suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam hal melakukan tembak di tempat terduga teroris apabila telah sesuai dengan beberapa ketentuan ketentuan khusus yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang tahapan pengunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian maka hilanglah unsur pidananya.

[36] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, pertanggungjawaban pidana polisi tidak dapat diminta pertanggungjawabnnya karena dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur sehingga ada alasan pembenar dan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga, alasan-alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana.[37]

Pada umumnya pakar lebih banyak menggunakan istilah daya paksa untuk menerjemahkan istilah *overmacht*. Namun ada juga pakar hukum yang menggunakan istilah lain seperti Surjanatamihardja dengan "berat lawan" atau Jusuf Ismail dengan kalimat yang agak panjang yakni "terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" atau "hal memaksa", paksaan yang menimbulkan keadaan tak berdaya.[38]

Tindakan Densus 88 dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme selalu dihadapkan dengan masalah daya paksa seperti ini, misalnya pada saat penyergapan terduga atau tersangka teroris maka sering terjadi aksi baku tembak antara teroris dan Densus 88 akibatnya merusak barang dan bangunan yang ada disekitar lokasi bahkan memakan nyawa. Namun dalam hal ini Densus 88 digerakkan dengan daya paksa dan dalam

---

[37] *Ibid*, 111.

[38] Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan darurat. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melawan para teroris karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan keamanan umum, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) berbunyi: "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) terhadap harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana."[39]

Pembelaan terpaksa dikaitkan dengan Tindakan Densus 88, tentu saja banyak kita temui dalam tindakan mereka dalam rangka pemberantasan terorisme. Misalnya terjadi aksi baku tembak antara Densus 88 dan teroris, maka sebagai pembelaan diri Densus 88 otomatis menembak karena teroris sudah menembak lebih dulu menembak.

[39] Pasal 49 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS SADD AL-DHARĪ'AH

A. Prosedur Penangkapan dan Tembak di Tempat Terduga Terorisme

Sadd al-dharī'ah merupakan metode *istinbāṭ* hukum Islam yang bersifat preventif, yaitu upaya yang bersifat mencegah dari terjadinya sesuatu. Sebagaimana halnya upaya penanggulangan kejahatan emperik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :[1]

1. Pre-Emtif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

---

[1] Admin, "Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html (16 Februari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Terkait dengan upaya pencegahan atas bahaya terorisme, dapat dilakukan dengan tiga pendekatan: *Pertama*, melakukan kontra radikalisme kepada berbagai kelompok yang belum terinfeksi dengan ideologi ekstrem. Kelompok korban dan mantan teroris yang sudah sadar dapat terlibat dengan melakukan kampanye di sekolah-sekolah tentang bahaya terorisme. *Kedua*, melakukan disengagement kepada anggota kelompok radikal dan mantan teroris untuk memutus penggunaan kekerasan. *Ketiga*, upaya program deradikalisasi kepada mantan anggota jaringan terorisme untuk menanggalkan ideologinya yang ekstrem dan berkampanye menentang terorisme.[2]

Di samping itu, pendekatan untuk mencegah publik mendukung radikalisme dan terorisme adalah dengan cara melibatkan para korban terorisme itu sendiri yang kebanyakan adalah orang biasa, dan banyak yang satu agama dengan pelaku. Para korban dan keluarganya akan lebih menyentuh hati dan perasaan publik, bahwa korban utama dari terorisme adalah kemanusiaan. Karena itu, terorisme harus dihentikan. Korban dan orang-orang yang selamat dari terorisme adalah pembawa pesan utama yang

[2] Eko Sulistyo, "Upaya Preventif Melawan Terorisme, dalam http://ksp.go.id/upaya-preventif-melawan-terorisme/index.html diakses (16 Februari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibel, karena mereka mengungkapkan dampak yang nyata dari kekerasan dan kisah mereka dapat mematahkan legitimasi terorisme dan menunjukkan wajah manusiawi dari konsekuensi aksi terorisme.

Kemudian, upaya preventif merupakan tindakan yang bisa dilakukan dalam kondisi tidak darurat atau genting. Sementara ketika terjadi ancaman teror, bisa dipastikan keadaannya genting dan darurat. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi tentang darurat, adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqqot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedang dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum.[3]

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

> "Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya" (QS. Al-An'am :119)

Melihat ayat diatas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalkan seorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya.

---

[3] Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh,* 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kajian Sadd al-Dharī'ah Tentang Tembak di Tempat Terduga Terorisme

Sesuai dengan klasifikasi sadd al-dharī'ah yang meliputi bentuk, akibat, dan tingkat kerusakan, maka kajian sadd al-dharī'ah tentang tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 ini mengacu pada aspek-aspek tersebut.

1. Aspek Bentuk

Jika dilihat dari aspek bentuknya, tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 merupakan perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang (jatuhnya korban jiwa) dan yang tidak terlarang (menggunakan senpi timah yang tidak mematikan).

Di samping itu, tindakan tempat terduga terorisme oleh Densus 88 tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Sebab tindakan yang dilakukan satuan anti teror Mabes Polri ini merupakan deskresi yang sah secara hukum positif demi kemaslahatan keamanan wilayah negara Indonesia.

Sebaliknya, tindakan Densus 88 ini merupaka langkah preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negative yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Akibat (Dampak)

Jika dilihat dari aspek akibat atau dampak dari tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 merupakan tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan secara undang-undang. Merupakan bentuk deskresi yang diberikan Kepolisian kepada Densus 88 dalam menjalankan tugasnya dengan motif untuk menjaga stabilitas keamanan Negara Indonesia. Namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah), yakni sampai pada hilangnya nyawa seseorang (pelaku teror).

Tindakan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 justru akan menghindarkan kepanikan dan ketakutan secara luas di masyarakat, karena pelaku aksi teros sudah diamankan oleh pihak Kepolisian. Lebih dari itu, dengan aksi terorisme yang seringkali berakibat terjadinya pengerusakan atas aset publik, obyek-obyek vital, seperti ruko, pertokoan, property dan lain sebagainya.

Deskresi kepolisian yang dilakukan Densus 88 ini justru akan berakibat atau berdampak positif. Yakni menimbulkan efek jera terhadap para pelaku terorisme dan berpotensi juga untuk mencegah terjadinya upaya aksi teror bagi seseorang yang akan melakukan tindakan terorisme. Calon pelaku aksi teros akan berpikir berkali-kali jika mengetahui konsekuensi atas tindakannya dengan keberadaan deskresi yang dimiliki oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek Tingkat Kerusakan

Jika dilihat dari aspek tingkat kerusakan akibat tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 merupakan tindakan yang pada dasarnya boleh dilakukan (deskresi) karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan tetap ada.

Merujuk pada definisi sadd al-dharī'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Maka tindakan tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 yang pada dasarnya merupakan kewenangan atau diskresi Kepolisian menjadi dilarang karena akan menimbulkan keburukan atau kerusakan (mafsadah), yakni menghilangkan nyawa orang lain (terduga teroris).

Faktanya, pada saat proses penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 berada dalam kondisi tertentu, yakni dihadapkan pada dua pilihan yang mana keduanya mengandung muḍarat (sesuatu yang buruk atau berbahaya). Sehingga harus mengambil tindakan dengan inisiatifnya sendiri, yakti tembak di tempat. Inilah yang dimaksudkan dua pilihan yang keduanya mengandung mudarat. Membiarkan teroris melakukan tindak kejahatan yang akan menimbulkan banyak korban di masyarakat atau menembak mati terduga teroris tersebut sekaligus mencegah terjadinya korban yang lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya, yakni berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan".

Maksud dari kaidah di atas adalah ketika kita dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka kita harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan.

Doktor Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dusri di dalam kitabnya Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaratan yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaratan lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar.

Sedangkan jika kemudaratan yang lebih besar itu sudah terjadi, maka itu ditunjukkan dengan kaidah lain yaitu kaidah:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

"Kemudaratan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua kaidah di atas sejatinya memiliki makna dan maksud yang sama. Keduanya menunjukkan skala prioritas dalam menyikapi dua pilihan yang sama-sama memiliki sisi mudarat namun intensitasnya berbeda. Prioritas disini adalah meminimalisir kemudaratan sebisa mungkin dengan mengutamakan atau memilih kemudaratan yang lebih kecil dibanding yang lebih besar. Tentu, dalam hal ini jika tidak ada pilihan lain yang lebih baik dengan mempertimbangkan nilai maslahah dan batasan mafsadat.

Inti ajaran Islam adalah merealisasikan kemaslahatan (jalb al-maṣlahah) dan mencegah terjadinya kerusakan (daf'u al-mafasid). Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan baik. Jika kondisi Negara atau lingkungan masyarakat terjadi ancaman teror, tentu masyarakat tidak akan dapat malakukan aktifitas keseharian dan ibadah dengan tenang dan rasa aman. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (mashlahah).[4] Dengan kata lain menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.[5]

[4] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybâh wa an-Nazhâir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 176.
[5] Nashr Farid *Al-Madkhalu fī Al-Qawī'id.,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah melalui Kepolisian untuk menjamin stabilitas keamaan di Indonesia. Karena itu, kepolisian perlu melakukan tindakan demi menghadang aksi-aksi teror, di antaranya dengan melakukan upaya preventif melalui Densus 88 Anti Teror Polri. Aksi terror akan menimbulkan kerusakan yang dapat berimbas kepada fisik, jiwa, dan pikiran para korban. Seseorang yang menimbulkan rasa takut terhadap manusia telah melakukan pelanggaran terhadap agama dan moral. Hal ini merupakan dampak negatif akibat aksi teror, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Membuat gambaran jelek terhadap Islam dan muslimin di mata orang kafir. Padahal Islam mengajarakan untuk tidak membuat madharat/mafsadah (kerusakan). Sebagaimana terdapat pada hadits Nabi Muhammad Shalallahu alahi wasallam "Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain)." (HR. Ibnu Majah).

b. Membuat sebagian kaum muslimin sendiri akan semakin takut (phobia) untuk menampilkan diri seorang musli. Bahkan sampai ikut-ikutan menganggap beberapa ajaran Nabi sebagai ciri khas kaum teroris

Menyebabkan stabilitas keamanan terganggu. Rusaknya fasilitas bahkan sampai mengorbankan jiwa manusia jelas akan mengganggu aktivitas manusia dan bisa mengurangi keimanan seseorang. Secara tegas Allah telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang manusia berbuat kerusakan (kemudharatan). Sebagaimana yang tertulisa dalam Al Qur'an surat Al-A'rāf 7:56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. Al-A'rāf : 56)

Dengan demikian, kajian sadd al-dharī'ah menilai tindakan tembak di tempat teduga terorisme oleh Densus 88 adalah sebagai berikut:

6. Wajib, jika aksi terorisme tersebut:
   a. Akan terbawa pada yang terlarang, yakni melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
   b. Menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar dan atau korban yang lebih banyak;
   c. Mengancam keberadaan Densus 88 dalam menjalankan tugas sehingga dihadapkan pada kondisi ḍarurat;
   d. Densus 88 dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi muḍarat;
7. Haram, jika aksi terorisme tersebut:
   a. Tidak terbawa kepada yang dilarang, yakni tidak melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain;
   b. Tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan atau korban;
   c. Tidak mengancam keberadaan Densus 88 dalam menjalankan tugas;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Mubah, jika aksi terorisme tersebut:

   a. Menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.

   b. Tembak di tempat terduga terorisme adalah pilihan yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan dan meminimalisir kemudaratan yang lebih besar.

Urgensi maṣlaḥah dan mafsadah menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan maqaṣid al-shari'ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara krmatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan Dharuriah, bukan hajiah dan tahsaniah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tinjauan hukum tentang prosedur tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa Densus 88 telah menerapkan standar minimal dan asas-asas kepolisian dalam proses penangkapan tindak pidana terorisme. Maka bisa disimpulkan bahwa tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 sudah sesuai prosedur dan aturan hukum positif di Indonesia dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan syarat sebelum melakukan penembakan, Densus 88 harus melakukan upaya preventif terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan kepada terduga terorisme untuk meletakkan senjata dan atau menyerahkan diri, sesuai dengan standar dan asas Kepolisian.

2. Tembak di tempat terduga terorisme oleh Densus 88 dalam perspektif sadd al-dharī'ah mempunyai 3 kategori, yaitu sebagai berikut:

   a. Wajib, jika aksi terorisme terbawa pada yang terlarang, menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar dan atau korban yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, mengancam keberadaan Densus 88 sehingga dihadapkan pada kondisi ḍarurat, dan Densus 88 dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi muḍarat.

b. Haram, jika aksi terorisme tidak terbawa kepada yang dilarang, yakni tidak melukai, menimbulkan korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain, tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan atau korban, dan tidak mengancam keberadaan Densus 88.

c. Mubah, jika aksi terorisme menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Di samping itu, tembak di tempat terduga terorisme adalah pilihan yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan dan meminimalisir kemudaratan yang lebih besar.

Prinsip utama dalam *istinbath* hukum Islam adalah pertimbangan nilai maṣlaḥah dan mafsadah sehingga terhindar dari hal-hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan maqaṣid al-shari'ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara krmatan atau harta benda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Terorisme adalah musuh kemanusiaan dan musuh semua agama. Karena itu, upaya preventif sangatlah diperlukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya aksi terorisme, setidaknya untuk mengurangi bahkan mengikis habis benih-benih terorisme di Indonesia. Tentunya, upaya ini dilakukan sebelum terjadi lagi aksi-aksi terorisme seperti bom bunuh diri, dan sebagainya. Salah satu yang bisa terus dioptimalkan adalah program deradikalisasi oleh BNPT.

Lebih dari itu, upaya preventif ini bukan saja menjadi urusan pemerintah, tetapi juga urusan semua orang yang ingin melindungi kemanusiaan. Karena itu, haruslah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan terus memberikan pemahaman keagamaan dan keberagaman yang baik serta nilai-nilai dan norma-norma positif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga dengan cara seperti itu, ruang gerak terorisme di Indonesia semakin terkikis habis dan tidak memiliki masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: RestuAgung, 1997.

Abidin, Zainal. *Asas-Asas Dalam Tindakan Kepolisian*,Bandung: Bandung Press, 2009.

Abimanyu, Bambang. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2005.

Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 1992.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Azzam (al), Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad. *Madkhalu fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyati wa Aṡaruhā fī Al-Ahkāmi Al-Syar'iyyāti*, terj. Qawaid Fiqhiyyah terj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Faisal, Sanapiah. *Pengumpulan dan Analisis data Dalam Penelitian Kualitatif* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Fall, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Praduya Pramita, 1991.

Haq, Dr. H. Hamka, MA, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Akbar, 2003.

Hanafi (al), Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi, *al-Lubāb fī Syarh al-Kitâb*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, Khalid Ramaḍan. *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh*, Mesir: Al-Rawḍah, 1998

Hendropriyono, AM. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *UU No. 15 Tahun 2003*, Jakarta: Fokus Media, 2003.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Husaini (al), Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq (al-Murtadha al-Zabidi), *Tâj al-Arûs fî Jawâhir al-Qâmûs*, Juz I, 5219 dalam al-Maktabah al-Syâmilah, versi 2.09.

Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (al-Syathibi), *al-Muwâfaqat fî Ushûl al Fiqh*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Jauziyyah (al), Ibn al-Qayyim. *A'lām al-Muwāqīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Ju'fi (al), Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *al-Jâmi' ash-Shahîh al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*

Kusumah, Mulyana W., *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia*, Jurnal FISIP UI, Vol. 2 No. III, 2002.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, 743.

Marwan, *Syarat-Syarat Pemberian Kewenangan Pada Kepolisian*, Bandung: Bandung Press, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.

Mishri (al), Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.t.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawir, Ahmad Warson (al). *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: 1984.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermais, 1991.

Nawawi (al), Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Al-Syarḥ An-Nawawi*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, *Terjemah Syarah Shahiih Muslim*, Jakarta: Mustaqim, 2002.

Nazir, Mohd. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Patiro, Yopie Morya Immanuel. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV.Keni Media, 2012.

Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.

Purwawidada, Fajar. *Jaringan Baru Teroris Solo*, Jakarta: Gramedia, 2014.

Qarafi (al), *Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq*, Juz VI, 319 dalam al-Maktabah al-Syâmilah, versi 2.09; *al-Syathibi, al-Muwafaqât*., Juz II

_____, Syihab al-Din Abu al-'Abbas. *Tanqîh al-Fushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, dalam *al-Marja' al-Akbar li at-Turâts al-Islâmiy*, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, t.t.

_____, *Tanqîh al-Fushul fî 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

_____, Muhammad bin Ahmad Abi Bakr bin Farh. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, Juz II

Razi (al), Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi. *Mafâtih al-Ghaib (Tafsîr al-Râziy*), Juz II, 261 dalam al-Maktabah al-Syâmilah, versi 2.09.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*, Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012.

Shadily, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*, Jakarta : PT. Gramedia. 2002.

Shiddieqy (Ash), M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Simorangkir, J.C.T. Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soeady, Sholeh. *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Jakarta: Durat Bahagia, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1990.

Suyuthi (al), Jalaluddin. *al-Asybâh wa an-Nazhâir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Syafi'i (al), Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz VII, 249 dalam *al-Marja' al-Akbar li at-Turâts al-Islâmiy, Syirkah al-Aris li Kumbiutar*, t.t.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaah At-Tafsīr Min Ibnu Kasīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Syathibi (al), Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki. *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Juz 3

_____, *Al-Muwāfaqāt-II, Matba'ah al-Maktabah al-Tijāriyah*, (Beirut, Mesir, t.th.)

Syaukani (al),Muhammad bin Ali, *Irsyâd al-Fuhûl fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Tsana, Hafidz. *Taisir al* Ushul, *Daar Ibn Hazm*, Beirut, 1418 H/1997 M.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam (penerjemah: Wahyu Setiawan), *Qawa'id Fiqhiyyah*, Amzah, 2009.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah, Al-Imām Muhammad Abu. *Ibnu Hazm: Hayātuh Wa 'Aṣruh, Ārāuh Wa Fiqhuh*, Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabī, t.t.

Zen, Fathurin. *Radikalisme Retoris*, Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012.

Zhahiri (al), Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ahkâm fî Ushûl al-Ihkâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Zhahiri (al), Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. *al-Mahalli bi al-Âtsâr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Zuḥayliy (al), Wahbah. *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*, Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999.

Zulkarnain, Muhammad. *Pro dan Kontra Densus 88 Anti Teror Mabes Polri*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Organisasi Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal:

Sibuea, Harris Y. P. *Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jurnal Info Singkat Hukum: Vol. V, No. 10/II/P3DI/Mei/2013)

Yuriadi, *Tembak Di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku*, (Jom Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015)

Internet:

Admin, "Serangkaian Aksi Terorisme yang Pernah Terjadi di Indonesia, dalam http://gemintang.com/dunia-film-musik/serangkaian-aksi-terorisme-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/ (21 Juli 2017)

Admin, "Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html (16 Februari 2018)

Ahmad Rajafi Sahran, https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/26/qawaid-al-ushuliyyah-dan-al-fiqhiyyah/ (9 Juli 2018)

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Baku Tembak di Bima, Dua Terduga Teroris Tewas, dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/10/30/17102601/baku-tembak-di-bima-dua-terduga-teroris-tewas (19 Juni 2017)

Eko Sulistyo, "Upaya Preventif Melawan Terorisme, dalam http://ksp.go.id/upaya-preventif-melawan-terorisme/index.html diakses (16 Februari 2018)

Elliwarti Maliki, "Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan, dalam http://www.fatayat.or.id/

Fabian Januarius Kuwado, "Polisi Tembak Mati 6 Terduga Teroris, Komnas HAM Bertanya "Berapa Nyawa Lagi?, dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/04/09/20282361/polisi.tembak.mati.6.terduga.teroris.komnas.ham.bertanya.berapa.nyawa.lagi. (2 Juni 2017)

Muradi, "Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, dalam https://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-at-peran-dan-koordinasi-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/ (9 Juli 2018)

Paulus, Loudewijk F. *Terorisme*, http://buletinlitbang.dephan.go.id (12 September 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sapto Nugroho, “Baku Tembak dengan Polisi, 6 Terduga Teroris di Tuban Ini Tewas, 1 Ditangkap Hidup-hidup, dalam http://www.tribunnews.com/regional/2017/04/09/baku-tembak-dengan-polisi-6-terduga-teroris-di-tuban-ini-tewas-1-ditangkap-hidup-hidup (4 Juni 2017)

Tempo.com, "Peristiwa yang Melambungkan Nama Densus 88, dalam https://nasional.tempo.co/read/466041/peristiwa-yang-melambungkan-nama-densus-88 (2 Agustus 2017)

Usman, “Sertifikasi Halal Beprinsip Pada Saddudz-Dzari’ah, dalam http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/549 (30 Januari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id